

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁹

Berdasarkan pengertian metode dan penelitian oleh para ahli tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari atau membicarakan cara-cara yang digunakan dalam usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan dalam rangka mencapai suatu tujuan penelitian. Dalam metode penelitian terangkum diantaranya :

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. Hlm.43.

3.3 Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.³⁰ Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan. Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.³¹

B. Sumber Bahan Hukum Penelitian

³⁰ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 192.

³¹ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 12.

Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat berupa :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

1. Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Jurnal-jurnal Hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
3. Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
4. Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
5. Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:

1. Kamus Hukum.
2. Kamus Bahasa Indonesia.

3.4 Cara Kerja

Dalam proses pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian terdapat beberapa cara kerja sebagai berikut:

1. Dalam Penelitian Hukum Normatif

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad , bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

2. Dalam Penelitian Hukum Empiris

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat 2 (dua) teknik yang dapat digunakan, baik gunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karna tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan dalam

bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber. Adapun Responden yang di wawancarai adalah Anggota Polri yang bertugas sebagai penyidik di Polres Labuhanbatu.

b. Studi dokumen

Merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.